

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1999

#### **TENTANG**

# TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998
khususnya Bab II C dan Bab IV B.2 C maka perlu diadakan
pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif dan
yudikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia;

 b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Terpadu dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;

- Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KERJA TERPADU
PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG
TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF.

#### Pasal 1

Membentuk Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Tim Kerja Terpadu.

### Pasal 2

Tim Kerja Terpadu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Tim Kerja Terpadu mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengkajian fungsi-fungsi dan identifikasi konsekuensi pemisahan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 3 -

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
- b. identifikasi konvensi internasional tentang "independence of yudiciary";
- c. pelaksanaan elaborasi studi banding;
- d. identifikasi konsekuensi atau implikasi (predikasi) pemisahan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentang penegakan hukum/implementasi hukum Indonesia;
- e. pelaksanaan konsultasi dengan badan-badan Pemerintah dan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara berkenaan dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

#### Pasal 5

Susunan organisasi Tim Kerja Terpadu terdiri dari:

a. Ketua Umum: Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

b. Ketua I : M. Yahya Harahap, S.H;

c. Ketua II : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.;

d. Sekretaris I : Dr. Sapta Nirwandar;

e. Sekretaris I : M. Ali Boediarto, S.H.;

f. Sekretaris II: Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.;



- 4 -

g. Anggota

- 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H.;
- 2. Prof. Dr. Ismail Suni, S.H., MCL;
- 3. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H.;
- 4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiggie, S.H.;
- 5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.;
- 6. Prof. Dr. Bagir Manan, MCL.;
- 7. Prof. Dr. Sofian Effendi;
- 8. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S.H.;
- 9. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.;
- 10. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.;
- 11. Drs. Oka Mahendra, S.H.

Nara Sumber: Hakim-hakim Agung Mahkamah Agung.

#### Pasal 6

Kepada Tim Kerja Terpadu diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

#### Pasal 7

(1) Tim Kerja Terpadu mulai bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sejak ditetapkan Keputusan Presiden ini dan berakhir masa tugasnya tanggal 31 Mei 1999.



- 5 -

(2) Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Kerja Terpadu melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Terpadu setelah berakhir masa tugasnya.

## Pasal 8

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Terpadu dibebankan pada anggaran Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

#### Pasal 9

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Kerja Terpadu diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Kerja Terpadu.



- 6 -

# Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE